

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara muslim terbesar dengan Jumlah penduduk muslim di Indonesia saat ini tercatat mencapai 237,53 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi. Banyaknya penduduk muslim ini melahirkan banyak preferensi yang kuat terhadap perbankan syariah, dan disebut sebagai modal pertumbuhan (CNBC 2023). Maka dari itu, untuk menerapkan dan menjalankan sistem ekonomi alternatif yang sudah tidak dapat dielakkan karena telah menjadi tuntutan masyarakat sejak berkuasanya sistem kapitalis dan sosialis maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI yang diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram sesuai dengan UU No 21 tahun 2018 (OJK 2017b). Perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah (LKS) didirikan dengan prinsip utama adalah sesuai dengan syariah Islam yang tidak mengembangkan Produk Ribawi

guna membantu umat muslim yang tidak mau berurusan dengan riba atau anggota masyarakat secara umum yang ingin bertransaksi dengan sistem syariah. Perbankan syariah tidak didirikan dengan hanya niat untuk sebagai tampilan saja untuk menarik dana masyarakat tetapi dijalankan dengan praktik lembaga keuangan konvensional dan inilah inti dari pengawasan agar Lembaga Keuangan syariah tetap beroperasi sesuai dengan prinsip prinsip syariah.(Budiono 2017).

Perkembangan yang dialami perbankan syariah dari tahun ke tahun tidak terlepas dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki peran penting dalam penerapan prinsip-prinsip syariah pada Bank Syariah. Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah agar tidak menyimpang dari syariat islam. (OJK 2017b).

Konsep pengungkapan pelaporan Corporate Social Responsibility (CSR) saat ini tidak hanya berkembang di ekonomi konvensional saja, tetapi juga berkembang dalam ekonomi syariah. Konsep CSR yang berkembang dalam ekonomi syariah dikenal sebagai Islamic Social Reporting (ISR). ISR berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang menjalankan aktivitas sesuai dengan syariah dengan memberikan kontribusi untuk kemajuan ekonomi diindonesia.(Maftuchah 2021).

Perbankan syariah di Indonesia masih harus berhadapan pada tantangan perubahan ekosistem yang sangat cepat, khususnya teknologi informasi dan pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan berakhirnya. Menurut

(REPUBLIKA 2021) ada beberapa masalah yang menghambat akselerasi pertumbuhan bisnis perbankan syariah. Pertama belum adanya diferensiasi model bisnis yang signifikan. Kemudian soal kualitas dan kuantitas SDM dan rendahnya tingkat literasi dan inklusi bank syariah. Kedua belum bisa mengoptimalkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Selain itu, mengintegrasikan fungsi keuangan komersial dan sosial.

Menurut (Bisnis.com 2022) amanat UU Perbankan Syariah tersebut sejatinya memiliki tujuan mulia, yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan dan memperkuat perbankan syariah di Indonesia. Dalam penerapan spin-off UUS pada 2023 di khawatirkan kontra produktif dari tujuan tersebut. Dikarenakan jika kewajiban spin-off diterapkan pada 2023 maka akan lahir sekitar 21 Bank Umum Syariah (BUS) baru dengan model cekak dan kemampuan terbatas.

Islamic Social Reporting pertama kali digagas oleh (Haniffa 2002) dalam tulisannya yang bertujuan untuk menganalisis pengungkapan CSR dalam perspektif Islam. Studi tentang ISR lebih lanjut dikembangkan oleh (Othman, Thani, and Ghani 2009) di Malaysia. Munculnya konsep ISR ini karena terdapat banyak keterbatasan dalam pelaporan tanggung jawab sosial konvensional, sehingga muncul kerangka konseptual ISR yang sesuai dengan ketentuan syariah. ISR tidak hanya membantu pengambilan keputusan bagi pihak muslim tetapi juga membantu perusahaan dalam melakukan pemenuhan kewajiban terhadap Allah SWT dan seluruh ciptaan Allah SWT. Tujuan ISR adalah sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah

SWT dan masyarakat serta meningkatkan transparansi kegiatan bisnis perusahaan dengan menyajikan informasi yang relevan dengan memerhatikan kebutuhan spiritual investor muslim atau kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan. Bentuk akuntabilitas kepada Allah SWT dapat ditunjukkan dengan menyediakan produk yang halal dan baik serta mengejar keuntungan yang wajar sesuai prinsip Islam. Bentuk transparansi kegiatan bisnis perusahaan ditunjukkan dengan memberikan informasi-informasi yang relevan mengenai semua kegiatan halal dan haram yang dilakukan perusahaan, informasi mengenai pembiayaan dan kebijakan investasi, informasi mengenai hubungan dengan masyarakat, serta informasi mengenai penggunaan sumber daya dan perlindungan lingkungan.(Diyan 2019).

Seiring dengan perkembangan zaman, dimana bisa kita lihat dari penelitian terdahulu didapatkan dewan pengawas syariah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). Hal ini menunjukkan semakin banyak jumlah dewan pengawas syariah maka akan membuat pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank umum syariah lebih efektif. Perbedaan antara institusi finansial konvensional dan institusi finansial Islam yaitu adanya dewan pengawas syariah. Dewan pengawas syariah ini merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan tata kelola perusahaan pada institusi Islam. Fungsi utama dewan ini adalah untuk mengarahkan, meninjau dan mengawasi kegiatan bank syariah. DPS mempunyai peran dalam

pengungkapan ISR perbankan syariah. Oleh karena itu, semakin banyak dewan pengawas syariah maka semakin efektif pula pengawasan terhadap pengungkapan ISR dengan prinsip syariah. Apabila pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah telah dilakukan dengan baik, maka pengungkapan ISR dalam laporan tahunan akan baik. (Rahmawati et al. 2022).

Penerbitan surat berharga syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Oleh karena itu dapat disimpulkan Semakin besar tingkat penerbitan surat berharga syariah maka semakin besar tingkat perbankan syariah terhadap pelaporan Islamic Social Reporting, perihal ini mampu meningkatkan kepercayaan stakeholders dan investor dapat melihat kinerja kepatuhan akan prinsip syariah pada perusahaan tersebut. (Pertiwi DS, Ade Tri Darma Kufepaksi and Muslimin 2022).

Selanjutnya Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh langsung terhadap Reaksi Pasar namun tidak berpengaruh jika melalui Islamic Social Reporting (ISR), dengan berarti Ukuran Dewan Komisaris juga tidak perlu melalui Islamic Social Reporting (ISR). tidak ada autokorelasi diantara variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, ukuran dewan komisaris dan Islamic Social Reporting, tidak ada autokorelasi diantara variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, ukuran dewan komisaris Islamic Social Reporting dan reaksi pasar.

Bank umum syariah memiliki suatu dewan yang berperan penting dalam mengawasi jalannya kegiatan operasionalnya yang dikenal dengan

sebutan Dewan Pengawas Syariah. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah yaitu mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No 15/13/PBI/2013 tentang Bank Umum Syariah dan Peraturan Bank Indonesia No 11 / 33 / PBI / 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS diduga dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah karena DPS merupakan bagian penting dalam Islamic Corporate Governance yang mengawasi jalannya kegiatan bank. Dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang baik dari DPS, maka akan mempengaruhi tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* pada Bank Umum Syariah.

Dalam sebuah perusahaan atau bank syariah terdapat suatu surat berharga syariah yang mencakup beberapa surat berharga antara lain saham syariah, sukuk, serta reksadana yang digunakan untuk mendanai aktivitas perusahaan tersebut. Surat berharga syariah merupakan salah satu sumber pendanaan, informasi yang luas terkait sumber dana serta kegunaan dana tersebut harus diungkapkan secara jelas. Pengungkapan informasi ini harus diungkapkan tidak hanya pada saat sekuritas akan diterbitkan, tetapi juga selama sekuritas tersebut masih menjadi salah satu sumber dana perusahaan. Oleh karena itu, adanya pengungkapan sukarela diharapkan mampu

menghilangkan keraguan calon investor, kreditor, maupun konsumen dalam membuat sebuah keputusan.

Menurut UU no.40 tahun 2007, Dewan Komisaris adalah organisasi yang bertanggung jawab atas pengawasan umum atau khusus dan memberikan nasihat kepada direksi sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Komposisi Dewan Komisaris harus mampu mengambil keputusan secara efektif, tepat, dan cepat, serta mampu bertindak secara independen, karena tidak ada kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk menjalankan tugasnya secara independen. Dengan kewenangannya, Dewan Komisaris dapat menekan manajemen untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa ukuran dewan komisaris mempengaruhi tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting pada bank syariah.

Menurut (Mais and Alawiyah 2020) menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *Islamic Social Reporting (ISR)*, *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *Islamic Social Reporting (ISR)*, Likuiditas berpengaruh negatif tidak berpengaruh signifikan terhadap *Islamic Social Reporting (ISR)* dan Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *Islamic Social Reporting (ISR)*. Sedangkan, dari penelitian terdahulu yang di kemukakan oleh (Sitorus 2019) menunjukkan bahwa secara bersama-sama ukuran perusahaan, profitabilitas dan ukuran dewan komisaris berpengaruh dan saling berkaitan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*. Penelitian yang di kemukakan oleh

(Murdiansyah 2021) menunjukkan bahwa *leverage* tidak memberikan berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*, sedangkan variabel ukuran dewan komisaris memberikan pengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*. Dan Variabel dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*. Dari uraian penelitian terdahulu adapun perbedaan di dalam penelitian yang saya teliti ialah perbedaan variabel penelitian dimana variabel yang saya ambil dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah, penerbitan surat berharga syariah. Dan tahun penelitian yang saya ambil mulai dari tahun 2018-2022.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan tidak konsistennya hasil penelitian terdahulu peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Pengaruh Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah, Penerbitan Surat Berharga Syariah Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tingkat Pengungkapan *Islamic Sosial Reporting (ISR)* Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Priode 2018-2022”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan dalam penulisan sebelumnya. Maka penulis menyimpulkan untuk merumuskan permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)?
2. Apakah penerbitan surat berharga syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)?
3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)?
4. Apakah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah, penerbitan surat berharga syariah, ukuran dewan komisaris berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)?

### **1.3 Tujuan Masalah**

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).
2. Untuk menguji dan menganalisis penerbitan surat berharga syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).
3. Untuk menguji dan menganalisis ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)
4. Untuk menguji dan menganalisis pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah, penerbitan surat berharga syariah dan ukuran dewan komisaris berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka beberapa kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Akademis**

- a. Manfaat secara akademis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan terkait Pengaruh Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah, Penerbitan Surat Berharga Syariah Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tingkat Pengungkapan *Islamic Sosial Reporting* (ISR) Pada Bank Syariah.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis secara khusus dan juga pembaca secara umum mengenai Pengaruh Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah, Surat Berharga Syariah Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tingkat Pengungkapan *Islamic Sosial Reporting* (ISR) Pada Bank Syariah.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan acuan untuk melakukan penelitian yang sejenis agar lebih baik lagi pada penelitian yang akan datang

### **2. Manfaat Bagi Perusahaan**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan masukan dalam membuat suatu kebijakan yang fundamental,

sehingga dapat menarik perhatian para investor.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yaitu gambaran yang jelas terkait urutan penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah yang berhubungan dengan topik yang diangkat, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan secara ringkas mengenai isi dari setiap bab.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan membahas tentang landasan teori *Islamic Social Reporting* (ISR), dewan pengawas syariah, kepatuhan syariah, penerbitan surat berharga syariah dan ukuran dewan komisaris, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis serta kerangka pikiran.

#### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan sifat penelitian, sumber data penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi oprasional dan variabel penelitian dan teknik analisis data.